



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 305/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 19 September 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 305/Pdt.G/2011/ PA.Tgm. telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/29/V/2005, tanggal 23 Mei 2005 ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Margoyoso selama 3 bulan, kemudian pindah kembali kerumah kontrakan selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 bulan, dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan November 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 3 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan tidak mau melayani kebutuhan Pemohon baik lahir maupun batin, apabila ditegur Termohon berubah sikap selama beberapa hari kemudian mengulangi lagi;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2010 dengan sebab Termohon pamit kerumah Pemohon untuk tinggal sementara dirumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai 2 bulan kemudian pada bulan Januari 2011 Pemohon menjemput Termohon namun Termohon menolak ikut Pemohon dan mengatakan ingin pisah dari Pemohon dan sudah berjalan selama lebih kurang 8 bulan;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;- -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas tertanggal 23 September 2011 dan 5 Oktober 2011 telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan



Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1806131901800002 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/29/V/2005 tanggal 23 Mei 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan penyanyi, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2005 di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Termohon ;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah kontrakan, terus pindah ke rumah orang tua Termohon dan kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun kemudian saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, Termohon menuntut ekonomi lebih dari kemampuan Pemohon, dimana Pemohon sebagai petani, Tergugat meminta dibuatkan rumah sementara Pemohon tidak ada kemampuan untuk itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon pernah beberapa kali menjemputnya namun Termohon tidak mau dan Termohon pernah datang ke rumah Pemohon minta diberesin (cerai dari Pemohon);
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal se rumah lagi dan tidak menjalankan sebagai suami isteri sudah berjalan sekitar satu tahun;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah mendamaikan keduanya, namun dari pihak keluarga Termohon mengatakan “sudah selesaikan saja” (bercerai), sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah



ipar Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kemudian di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak dipelihara Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi yang hingga kini telah berjalan sekitar satu tahun, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perpisahan keduanya namun yang jelas sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa oleh keluarga kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah hal ihwal dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, (bukti P1). oleh karenanya Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah beralasan, sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah beru paya menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P2. yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan tidak mau melayani kebutuhan Pemohon baik lahir maupun batin, apabila ditegur Termohon berubah sikap selama beberapa hari kemudian mengulangi lagi, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2010 dengan sebab Termohon pamit kepada Pemohon untuk tinggal sementara di rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Januari 2011 Pemohon menjemput Termohon namun Termohon menolak ikut Pemohon dan mengatakan ingin berpisah dari Pemohon hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan dan antara keduanya sudah berpisah rumah yang hingga kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar delapan bulan dan satu sama lain sudah tidak saling memperdulikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpikir;’

Sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kan kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

تَرْكُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَاحِ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan. Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) yang berkepanjangan adalah dengan bercerai ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg. berarti Termohon telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil- dalil Pemohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1432 H. oleh kami Dra. SARTINI SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MACHFUDL S. dan Drs. H. DARUL PALAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para



Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMZOR, SH. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MACHFUDL S.

Dra. SARTINI, SH.

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. DARUL PALAH

TAMZOR, SH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(T

iga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .